

PT BRIK Quality Services

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI)



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN II S-LEGALITAS

Nomor: 1692/BRIK-VLK/XII/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama

: PT BRIK Quality Services

2. Alamat

: Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov.

Jawa Barat - 16915

3. E-mail

: brikvlk@iwwn.com

4. Akreditasi sebagai LPVI

Nomor

: LPVI-016-IDN

Masa Berlaku

: 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027

5. Penetapan sebagai LPVI

: Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/

BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023

6. Direksi

: Soewarni dan Zulfikar Adil

7. Tim Auditor

: a. Anna Engelena (Lead Auditor)

b. Tanti Rahmayanti (Auditor)

8. Pengambil Keputusan

: a. Soewarni

b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen

: PT Wana Awet Mas

2. Alamat Kantor

: Jl. Pertanian No. 382 RT 11/RW 21, Tegalmulyo, Dukuh Karangjambe, Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab.

Bantul, Prov. D.I Yogyakarta

Jenis Izin Usaha

: PBPHH kapasitas 6.000 m³ per tahun

4. Legalitas Pemegang Izin

: a. PBPHH (d/h IUIPHHK) No. 188.4/1570 tanggal 17 Juli

2007

b. Surat No. 522.36/3073 tanggal 22 Oktober 2013

c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120110152468 tanggal terbit 26 November 2018 (perubahan ke-2

tanggal 18 November 2022)

5. Produk dan Kapasitas Izin

Kayu gergajian

100 m³/tahun

b. Veneer

100 m³/tahun

c. Plywood

: 5.800 m³/tahun

6. Lokasi Pabrik

: Jl. Raya Tembus Kranggan Pringsurat, Desa Nguwet, Kec.

Kranggan, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah

7. Pengurus Perusahaan

: a. Direktur

: Setyowarni

b. Komisaris

: Sentot Kurniawan

8. Nama MR Auditee

: Dyah Sulanjari

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 14 November 2024

- Tempat : Kantor PT Wana Awet Mas

- Ringkasan Catatan

a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.

b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.

c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.

d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 14 s.d. 16 November 2024

- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Wana Awet Mas

Ringkasan Catatan

a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.

b. Pemegang PBPHH kapasitas 6.000 m³ per tahun.

c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya dan hutan alam.

d. Pemasok memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi Mandiri.

e. Tidak terdapat penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.

f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.

g. Hasil produksi seluruhnya dijual di dalam negeri.

h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 16 November 2024

- Tempat : Kantor PT Wana Awet Mas

Ringkasan Catatan

a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit

b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.

c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.

d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 4 Desember 2024

- Ringkasan Catatan

a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.

b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.

c. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0167 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut

PRINSIP 1
Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120110152468 tanggal 26 November 2018 (Perubahan ke-2 tanggal 18 November 2022): a. Nama Perusahaan : PT Wana Awet Mas b. Alamat Kantor : JI. Pertanian 382 Tegalmulyo Dukuh Karangjambe, Kab. Bantul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta c. Status Penanaman : PMDN Modal d. Nomor KBLI : - 16101 (Industri Penggergajian Kayu) - 16214 (Industri Veneer) - 16212 (Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood) - 47526 (Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu) - 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) e. Lokasi Usaha : JI. Tembus Pringsurat-Kranggan Km. 3, Desa/Kel. Nguwet, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Wana Awet Mas telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120110152468 tanggal 26 November 2018 (Perubahan ke-2 tanggal 18 November 2022), dengan identitas: a. Nomor KBLI (a.l) : 47526 dan 46636 b. Lokasi Usaha : JI. Tembus Pringsurat-Kranggan Km. 3, Desa/Kel. Nguwet, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah c. Legalitas Perizinan : NIB dan Izin Berusaha d. Keterangan : Memiliki perizinan berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UU Cipta Kerja Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai

'			dengan yang tercantum dalam NIB.
			2) SIUP untuk NIB 8120110152468 tanggal terbit 26 November 2018 (Perubahan ke-5 tanggal 23 Juli 2020, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP: NPWP Kantor a. Nomor : 01.653.412.5-543.000 b. Nama : PT Wana Awet Mas c. Alamat : Jl. Pertanian 382, Tegalmulyo, Banguntapan, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta d. Tanggal Terdaftar : 31 Januari 1994 NPWP Pabrik a. Nomor : 01.653.412.5-533.001 b. Nama : PT Wana Awet Mas c. Alamat : Desa Nguwet, Nguwet, Kranggan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah d. Tanggal Terdaftar : 25 Oktober 2004
			NPWP kantor sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	 a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat telah mendapat persetujuan atas Kelayakan Dokumen UKL UPL dari Bupati Temanggung sesuai Keputusan No. 660.1/191/2007 tanggal 18 Juni 2007. b. Izin Lingkungan untuk 8120110152468 (dicetak tanggal 14 November 2024), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif. c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan
			pemantauan lingkungan hidup.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
5.		:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen
5.	1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
6.	1.1.1.e Nilai Ringkasan	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI a. Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) per semester disampaikan kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Temanggung. b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di
	1.1.1.e Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier	: :	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI a. Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) per semester disampaikan kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Temanggung. b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan

	Justifikasi		tentang Pembaharuan dan Perluasan IUIPHHK.
			■ Kapasitas Produksi : Penggergajian Kayu : 2.800 m³ per tahun Veneer & Plywood : 3.200 m³
			■ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi
			b. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah No. 522.36/3073 tanggal 22 Oktober 2013 perihal Persetujuan Perubahan Komposisi Kapasitas Izin Produksi.
			■ Kapasitas Produksi : Kayu gergajian : 100 m³ per tahun Veneer : 100 m³ Plywood : 5.800 m³
			c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi).Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.
	\/:f:		
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. RKOPHH terakhir (tahun 2024) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui laman: http://rpbbi.menlhk.go.id/ dengan bukti tanda terima penyampaian.
			b. Tersedia laporan realisasi pemenuhan bahan baku sampai dengan bulan Oktober 2024.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	a. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
	Justifikasi		b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Wana Awet Mas.b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	a. Dalam periode audit (November 2023 s.d. Oktober 2024) perusahaan

Justifikasi		membeli/menerima bahan baku berupa: • Veneer jenis albasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.
		Veneer jenis keruing yang berasal dari hutan alam.
		b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.
Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK-KO dan nota perusahaan.
Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
Nilai	:	NOT APPLICABLE
Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (November 2023 s.d. Oktober 2024) perusahaan tidak membeli/menerima kayu bulat.
Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	 a. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KO dan nota perusahaan. b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS. e. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
Nilai	:	NOT APPLICABLE
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
Nilai	:	NOT APPLICABLE
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
Nilai	:	NOT APPLICABLE
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
	Verifier 2.1.1.b Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 2.1.1.c Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 2.1.1.d Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 2.1.1.e Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 2.1.1.e Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 2.1.1.f	Verifier 2.1.1.b Nilai : Ringkasan Justifikasi Verifier 2.1.1.c Nilai : Ringkasan Justifikasi Verifier 2.1.1.d Nilai : Ringkasan Justifikasi Verifier 2.1.1.e Nilai : Ringkasan Justifikasi Verifier 2.1.1.e Nilai : Ringkasan Justifikasi Verifier 2.1.1.f Nilai : Ringkasan : Justifikasi Verifier 2.1.1.f

8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Pemasok memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan.b. Tersedia bukti pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu.b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi.b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Wana Awet Mas.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Wana Awet Mas.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Wana Awet Mas.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Wana Awet Mas.
27.	Verifier 2.1.4.e	••	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Wana Awet Mas.

PRINSIP 3
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan produk plywood di dalam negeri didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (November 2023 s.d. Oktober 2024) perusahaan tidak melakukan ekspor. Perusahaan terakhir kali melakukan ekspor pada bulan Februari 2021.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor.

	Justifikasi		
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan dan kemasan produk sesuai ketentuan.

PRINSIP 4
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3	
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	•	a. Tersedia dokumen prosedur K3.b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.	
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3	
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.	
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja	
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja.	

			b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak pekerja dan masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung sesuai Surat Keputusan No. 560/035 Tahun 2023 tanggal 4 Januari 2023.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh direktur di atas kertas bermeterai.

Bogor, 10 Desember 2024 LPWI PT BRIK Quality Services

Direktur